BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan berkewajiban berzakat, berinfaq, dan shadaqah, di jalan Allah SWT secara kultural telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat muslim.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam, serta merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam.

Ditinjau dari segi bahasa (lughat), kata zakat mempunyai arti yaitu, membersihkan atau mensucikan (QS: At-Taubah:103) *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*.".

Menurut Hartono Pegawai Dirjen Pajak Keuangan RI. BAZNAS dan IPB mencoba menghitung, berdasarkan PDB tahun 2010 potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 trilliun. Dengan metode esktrapolasi (proses memperkirakan nilai suatu variabel melampaui interval pengamatan aslinya berdasarkan hubungannya dengan variabel lainnya. Potensi zakat tahun 2015 sebesar Rp 280 Trilliun dan realisasinya diperkirakan Rp 4 Trilliun atau kuran dari 1,4% dari potensinya.

Realisasi pengumpulan zakat,infak dan sedekah yang diperoleh BAZNAS dalam laporan tahun 2015 sebesar Rp 98.473,1 Juta atau naik 18,72% dibndingkan 2014 hanya sebesar Rp 82.947.4 juta. Sementara lembaga amil

zakat Dompet Dhuafa menurut laporan kinerja sampai Oktober 2014 mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 195.747,7 juta sedangkan LAZIZ NU dari data laporan 2013 hanya sebesar Rp 7.400 juta.

Penduduk Indonesia menurut perkiraan BPS tahun 2015 sebesar 255,5 juta jiwa dan di tahun 2015 akan mencapai 305,4 juta jiwa. Asumsi jumlah muslim Indonesia 83% dari populasi maka potensi wajib zakat tahun 2015 sebanyak 212 juta jiwa dan di tahun 2035 mencapai 253 juta jiwa. Harga beras rata-rata tahun 2015 sebesar Rp. 9.500 per Kg. maka potensi zakat fitrah berupa beras 2,5 kg saja yang wajib per kepala sebesar Rp 5.000.000.000 lebih.

Adanya perbedaan angka yang cukup besar antara perkiraan realisasi, potensi dan asumsi menyiratkan adanya tabir penutup permasalahan pengelolaan zakat. Data tersebut hanya bagian kecil yang dapat diungkap. Sementara, dalam prakteknya, zakat (terutama jenis zakat fitrah) sebagian besar telah disalurkan muzakki secara langsung kepada yang berhak yang menerima (mustahik) atau ke masjid, musholla di sekitar tempat tinggal.

Potensi zakat yang sangat besar ini dapat menjadi sumber dana masyarakat dan pemerintah selain pajak untuk menggerakkan perekonomian, menghapuskan kesenjangan sosial dan mampu meghapuskan kesenjangan sosial dan mampu menghapuskan kemiskinan dan peminta-minta. Pengelolaan zakat yang berintegrasi, tersistem dan terpadu akan menjadikan tujuan zakat tepat sasaran dan membawa Indonesia sejahtera dan menjadi negara yang diberkahi Allah.

Belum adanya pemungutan zakat menjadi salah satu penyebab mekanisme pengelolaan dan pendistribusian zakat kurang efektif sehingga belum mampu untuk ikut memberikan solusi terhadap masalah sosial dan kemiskinan secara signifikan. Ulama dan pemerintah harus benar-benar serius mengakomodasi mayoritas penduduknya untuk menjalankan syariat agamanya. Zakat merupakan bagian dari rukun islam dan diwajibkan bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat, agar bisa membersihkan diri dan hartanya untuk mendapatkan keridhoaan Allah.

Pemerintah menyerahkan pengelolaan zakat mal dan fitrah kepada BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq Sodaqoh (LAZIS) yang dibentuk oleh masyarakat. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No. 14 tahun 2014 sebagai aturan pelaksananya hanya mengatur pengelolaan zakat.

21 Badan/lembaga telah mendapatkan pengesahan pemerintah sebagai pengelola zakat atau sumbangan keagamaan. Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan No. PER – 15/PJ/2012 yang menyatakan badan/lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, terdiri BAZNAS, 15 LAZ, 3 LAZIS, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP).

Muzakki baik perorangan maupun badan hukum yang menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga tersebut mendapat keringanan pajak. Zakat tersebut menjadi pengurang dalam menghitung pajak penghasilan. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim tanpa kecuali dan harus dibayar pada bulan Ramadhan sebelum sholat Idul Fitri berupa makanan pokok sebesar 2,5 Kg. Tujuannya adalah membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa-dosanya dan memberikan makan bagi fakir miskin.

Zakat harta (mal) diwajibkan kepada muslim yang mempunyai harta dengan kepemilikan penuh. Dapat memberikan keuntungan (berkembang) dan telah melebihi batas minimal (nishab dan telah berlaku satu tahun (haul). Harta tersebut mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan dan tambang, emas dan perak. Ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat, yaitu : fakir, miskin, amil (pengelola zakat). Mu'allaf (orang baru masuk islam), budak, Ghorim (orang yang banyak hutang), sabillillah (orang yang berjuang dijalan Allah) dan ibnu sabil (musafir, orang yang sedang bepergian). (Direktorat jenderal pajak kementerian keuangan, oleh Hartono 2016)

Jakarta, kompas.com - Kesadaran masyarakat muslim di Indonesia untuk membayar zakat dinilai masih rendah. Badan Amil Zakat Nasional mencatat, potensi penerimaan zakat di Indonesia pada tahun 2010, berdasarkan penelitian, mencapai 217 Triliun. Jika dikalkulasikan dengan penambahan penduduk dan PDB, maka potensi tersebut bisa mencapai 286 Triliun pada 2015.

"Meski begitu realisasi penghimpunan zakat masih kecil. Pada 2015 zakat yang diserahkan ke Baznas atau pun badan penerima zakat yang diakui pemerintah baru mencapai angka Rp 3,7 triliun atau hanya Rp 1,3 persen dari potensinya," kata Ketua Baznas Bambang Sudibyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/6/2016). Oleh karena itu, Bambang sangat senang saat Presiden Joko Widodo mengumpulkan menteri-menteri serta pejabat eselon I untuk membayar zakat. Ia menilai, langkah Jokowi ini bisa menjadi tauladan bagi seluruh masyarakat muslim Indonesia yang mampu untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat. "Semoga apa yang Bapak teladankan menjadi tradisi baik yang berkelanjutan, ditiru kepala daerah di seluruh indonesia dan menjadi tanda kebangkitan zakat nasional," kata Bambang Sudibyo ketua BAZNAS.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Forum Zakat telah mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Akhirnya pada 26 pebruari 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK no.109 tentang

Akuntansi Zakat. Namun ED PSAK 109 yang kemudian disahkan pada November tahun 2011.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah salah satu hal yang mutlak harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Organisasi lembaga zakat sebagai lembaga publik yang terikat dengan aturan publik yang harus diikutinya yaitu menganut prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Kesadaran para pengelola zakat terhadap masalah ini sangat beragam. Sementara, tuntutan terhadap masalah ini untuk saat ini sangat mutlak. Banyak organisasi pengelola zakat baik yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah maupun yang belum, sampai saat ini belum membuat laporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, karena standar akuntansi untuk pengelolaan zakat baru disahkan.

Fungsi akuntansi menjadi semakin penting, karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi bisnis yanga bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Untuk pertanggungjawaban lembaga zakat, pemerintah telah mengaturnya dalan undang-undang. Pertanggungjawaban dan pengawasan lembaga zakat tersebut tertuang pada UU No. 38 tahun 1999 Bab VI pasal 18 tentang pengawasan lembaga zakat dalam melaksanakan pemeriksaan keuangannya pengawas dapat meminta bantuan dari akuntan publik. Kemudian lebih lanjut diterangkan pada pasal 19 Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. Yang kemudian DPR beserta pemerintah merevisi UU No. 38 tahun 1999 dan mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Selain itu, pertanggungjawaban dan kewajiban melaksanakan pencatatan tertuang dalam salah satu persyaratan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat

282 yang menunjukkan betapa pentingnya akuntansi bagi masyarakat muslim. Sehubungan dengan pencatatan, menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 revisi dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,penyajian laporan, penginterpretasian atas hasilnya. Akuntansi dapat didefinisi sebagai seperangkat pengetahuan karena wilayah materi dan kegiatan cukup luas dan dalam serta membentuk kesatuan pengetahuan yang terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk literatur akuntansi. Kesatuan pengetahuan tersebut dapat diajarkan dan dipelajari untuk mendapatkan kompetensi yang menjadi basis atau persyaratan suatu profesi.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga yang mendapatkan tanggung jawab (*amanah)* dari para *muzakki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada msyarakat yang membutuhkan. Setoran setiap bulan yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso mencapai ratusan juta rupiah lebih. Dana yang terhimpun banyak harus ada pencatatan akuntansi yang benar supaya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan informasi akuntansi saat ini.

Bondowoso sebagai kota dengan kuantitas dana yang telah dihimpun setiap bulannya mencapai puluhan sampai ratusan juta rupiah lebih. Terbukti target perolehan ZIS BAZNAS kabupaten Bondowoso tahun 2017 sebesar Rp. 775.978.640 (per Oktober 2017). Mengingat perolehan ZIS tahun 2016 sebesar Rp. 960.503.499 dan rekap distribusinya sebesar Rp. 1,3 Milyar yang juga diambil dari sisa saldo tahun-tahun sebelumnya. Angka Rp. 775.978.640 ini terindikasi dari perolehan ZIS per bulan tidak menentu karena dari pihak instansi SKPD tidak rutin membayar dana ZIS setiap bulan terkadang UPZ (Unit Pengumpul Zakat) menyetor dana ZIS setiap triwulan, sehingga dana yang terhimpun setiap bulannya tidak menentu. Dengan dana yang terhimpun begitu banyaknya harus ada pelaporan keuangan yang benar sebagai bentuk

transparasi dan tanggung jawab kepada *muzakki* dan para pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan tersebut.

Berikut Neraca atau laporan posisi keuangan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Bondowoso periode 2016 :

Tabel 1.1 Neraca Badan Amil Zakat Kabupaten Bondowoso

NERACA

31 Desember 2016

AKTIVA PASSIVA

		2016			2016
I.	AKTIVA LANCAR 1*)		III	KEWAJIBAN LANCAR 4*)	
	Kas	Rp 43.972.552	1	Hutang Bank	Rp 0
1	BPD Jatim (Zakat)	Rp 452.140.684	2	Hutang Bank	Rp 0
2	BPD Jatim(Infaq/Shodaqoh)	Rp 310.157.459			
3	BNI'46	Rp 19.831.050			
4	BRI	Rp 11.149.066			
5	Muamalat	Rp 89.762.996			
6	Syariah Mandiri	Rp 50.283.590			
	Total Aktiva Lancar	Rp 977.297.396		*Total Kewajiban Lancar*	Rp 0
II.	AKTIVA TETAP 2*)		IV	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	Rp -
1	Tanah	Rp 0			
2	Inventaris	Rp 34.980.000			
3	Kendaraan	Rp 15.635.000			
4	Bangunan Gedung	Rp 0		***Kekayaan Bersih 5****)	***Rp*** 1.013.654.037
		Rp 50.615.000			
	Akm. Penyusutan	Rp 14.258.359			
	Total Aktiva Tetap	Rp. 36.356.641		*Total Modal 6*)*	Rp 1.013.654.037
	TOTAL AKTIVA 3*)	**Rp 1.013.654.037**		**TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 7*)**	**Rp 1.013.654.037**

Sumber : Data Keuangan BAZNAS Bondowoso

Pada Neraca BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam laporan keuangannya masih belum sesuai penyajiannya dengan PSAK No. 109. Laporan Keuangan Baznas masih menggunakan cash basis, yakni proses pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Hal tersebut kurang sesuai dengan peraturan lembaga akuntansi syariah yang diatur dalam lembaga PSAK 109 mengenai akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan.

Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu traksaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Jika BAZNAS tidak menerapkan PSAK akan banyak berpengaruh terhadap BAZNAS sendiri. Seperti keraguan dari para muzaki untuk menyalurkan dananya, karena dalam pengelolaan lembaga zakat sudah di tetapkan untuk menerapkan PSAK No. 109. Dan laporan keuangan BAZNAS menjadi tidak terbaharui (*update*), karena PSAK No. 109 sudah disahkan sejak November tahun 2011. Jadi penerapan PSAK sangat berpengaruh, karena tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan keuangan menjadi sehingga pelaporan keuangan dapat memiliki daya banding *(compability)*. Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **"Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah:

1. Apakah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso sesuai dengan PSAK 109?
2. Merekonstruksi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso berdasarkan PSAK 109?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan PSAK 109.
2. Untuk merekonstruksi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso sesuai dengan PSAK 109.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, dan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Syariah yang berkaitan dengan akuntansi zakat pada BAZ atau LAZ.
2. Kegunaan Praktis

   Kegunaan Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso

   penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso dalam penerapan akuntansi zakat, dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan yang tepat, guna meningkatkan kepercayaan *muzakki* dan para pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut.